



Terbit online pada laman web jurnal : jkaa.bunghatta.ac.id

JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Subianto, Miki Indika, Hengki Febriansa
Fakultas Ekonomi, Universitas Musi Rawas, Indonesia

Informasi Artikel

Diterima : 3 Februari 2019
Review Akhir : 30 Maret 2019
Diterbitkan online : September 2020

Kata Kunci

Local Revenue (PAD),
Local Taxes Revenue and
Retribution

Korespondensi

E-mail : subiantobae@gmail.com
hengkifebriansa9@gmail.com

Abstract :

The purpose of this study is to investigate the influence of local tax revenue and retribution toward local revenue of North Musi Rawas. The sample is North Musi Rawas Region. To collect the data, this study uses secondary data method. The regression analysis is used to test the hypothesis. The results showed that the regional tax and Regional retribution did not have a significant effect on Local Revenue (PAD). It means all the hypothesis proposed in this study were rejected.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Rawas Utara. Sampel penelitian adalah kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisa Regresi digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di era reformasi diberi kewenangan untuk mengurus pemerintahannya dengan otonomi yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagaimana diatur dalam UU No 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. UU tersebut kemudian diubah dengan UU No 23 tahun 2014 guna mengantisipasi perkembangan keadaan. Menurut UU No 23 tahun 2014, hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah system pembagian keuangan yang adil, proporsional, transparan, demokratis dan bertanggung jawab. Pendapatan daerah dinyatakan sebagai hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu dan dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia (Permendagri no 13 tahun 2006). Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD dimaksudkan sebagai sumber pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Oleh karena itu, daerah memperoleh hak dan wewenang untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya sendiri. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 285 ayat 1 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan lain-lain PAD yang sah.

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak MBLB, pajak parkir, pajak air tanah, pajak PBB, pajak BPHTB. Retribusi daerah digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari, retribusi kesehatan, retribusi persampahan, retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi PKB/Kir, retribusi menara telekomunikasi-LRA. Jenis jasa usaha terdiri atas, retribusi pengendalian menara telek, retribusi pemakaian kekayaan-IKK SPAM, retribusi izin usaha perdagangan (SIUP), retribusi alat berat, retribusi pasar. Jenis retribusi perizinan tertentu, retribusi IMB, retribusi HO, retribusi izin trayek. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti jasa giro, bunga deposito/DOC, BLUD, dana kapasitas JKN, penerimaan lain-lain dan dana BOS.

Penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi PAD diantaranya dilakukan oleh Putri dan Rahayu (2015); Regina (2017) Natoen (2018); Iqbal et al.,(2018). Hasil penelitian menunjukkan Pajak daerah terbukti berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi sebagian peneliti menemukan hasil retribusi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sementara yang lain mendokumentasikan hasil retribusi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang potensial karena diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat serta menjadi indikator yang menentukan drajat kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan terus menggalih potensi-potensi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan yang lama dan menerapkan yang baru. Berdasarkan uraian diatas perlu diteliti lebih pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Rawas Utara.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No 33 tahun 2004 terkait perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai Perundang Undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Damas Dwi Anggoro (2017:18-19) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah:

- a. Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contohnya dari pajak daerah adalah kendararaan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan atau restoran, pajak iklan, dan sebagainya.
- b. Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Contoh dari pendapatan retribusi, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal dan sebagainya
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
- d. Lain-lain PAD yang Sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bungah, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rahardjo (2014) menjelaskan pengertian pajak daerah meliputi:

- a. Pajak yang dipungut pemerintah daerah dengan pengaturan daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan pemerintah daerah.
- c. Pajak daerah ditetapkan dan atau dipungut pemerintah daerah
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Retribusi Daerah

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:238) Retribusi dapat diartikan sebagai tarif atau user charges atau retribusi merupakan suatu system pembayaran atau sitem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Pajak daerah dan pendapatan asli daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak daerah bagian dari penerimaan daerah yang berperan penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di era otonomi. Pajak daerah menunjukkan peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Putri dan Rahayu (2015) meneliti pajak dan retribusi daerah pada pendapatan daerah Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan retribusi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Natoen (2018) mengkaji pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan argumentasi diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah:

Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

Daerah memungut retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Retribusi merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi didaerahnya

Regina (2017) menguji pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sedangkan Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan deskripsi diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H₂: Kompetensi Retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah kabupaten Musi Rawas. Populasi menjadi sampel penelitian.

Sumber dan Metode pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data laporan keuangan kabupaten Musi Rawas dari tahun 2014-2018 menjadi data penelitian.

Pengukuran Variabel

Pendapatan asli daerah diukur dari PAD yang disajikan di Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari:

a. Pajak daerah

Adapun 8 (delapan) kriteria pajak daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah:

- 1) Pajak Restoran
- 2) Pajak Reklame
- 3) Pajak Penerangan Jalan
- 4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
- 5) Pajak Parkir
- 6) Pajak Air Tanah
- 7) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak daerah diukur dari penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah yang disajikan di Laporan Realisasi Anggaran

Retribusi Daerah diukur dari penerimaan daerah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Adapun Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang baru ditetapkan adalah 6 (enam) Retribusi Jasa Umum, 5 (lima) Retribusi Jasa Usaha dan 3 (tiga) Retribusi Perizinan Tertentu. Berikut Retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d) Retribusi Pelayanan Pasar;
- e) Retribusi PKB/Kir;
- f) Retribusi Menara Telekomunikasi-LRA;

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c) Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
- d) Retribusi Alat Berat;
- e) Retribusi Pasar;

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Gangguan / Keramaian/HO;
- c) Retribusi izin trayek;

Bedasarkan data yang di perlukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa interview, observasi, dan dekumentasi dengan nara sumber secara langsung, dan data sekunder internal yang berkaitan dengan variabel penelitan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis dengan persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

- Y = Pendapatan Asli Daerah X1 = Pajak Daerah
 X2 = Retribusi Daerah
 a = Konstanta
 b1 = Koefisien Regresi Pajak Daerah
 b2 = Koefisien Regresi Retribusi Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 memperlihatkan hasil pengujian hipotesis dengan teknik analisa regresi linear berganda

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	t	Signifikansi
Konstanta		-0,058	0,959
Pajak Daerah	0.449	0,683	0,565
Retribusi Daerah	0.366	0,558	0,633

Dari Tabel 1 diketahui pajak daerah mempunyai nilai koefisien 0,449 dengan nilai signifikan 0,565. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari alpha 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang menemukan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Putri dan Rahayu, 2015; Natoen, 2018; Iqbal et al, 2018; Regina, 2017).

Hasil pengujian Retribusi daerah menunjukkan nilai koefisien variabel sebesar 0,366 dengan nilai signifikan 0,633. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri dan Rahayu (2015) dan penelitian Regina (2017) yang mendokumentasikan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Natoen (2018); Regina (2017) dan iqbal et al. (2018) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

SIMPULAN

Penelitian Pendapatan asli daerah menjadi isu riset yang banyak dilakukan setelah Indonesia memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah secara otonomi. Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi pada kabupaten musi rawas sumatera selatan. Hasil penelitian membuktikan kedua faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan tidak didukung/ditolak. Tidak diterimanya hipotesis yang diajukan dapat disebabkan penelitian ini menggunakan periode waktu yang pendek yaitu 5 tahun sehingga jumlah data untuk menguji hipotesis dengan regresi berganda relatif kecil.

SARAN

Sehubungan jumlah data penelitian yang relatif sedikit diharapkan penelitian mendatang menggunakan periode waktu penelitian yang lebih panjang misalnya 15 tahun. Penelitian ini hanya menguji 1 kabupaten di Sumatera Selatan. Disarankan untuk memperluas jumlah kabupaten yang dijadikan sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah Dan Retrebusi Daerah*. Malang: UB Press. Fakultas Ekonomi. 2019. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. lubuk linggau: Univesitas Musi Rawas.
- <http://www.muratarakab.go.id> (diakses 24 Juni 2016)
- <https://www.online-pajak.com/penagihan-pajak> (diakses 02 Maret 2017)
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (diakses 08 Januari 2018)
- Imam Machali. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Jublee Enterprise. 2018.
- SPSS Komplet untuk Mahasiswa*. Elex Media Komputindo Mahmudi. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Pemeritnah Daerah*. UPP STIM YKPN
- Natoen. A, Dewata. E, Sari Y, Ardiani S, Leonasari K (2018) Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan.
- Perpustakaan dan Kearsipan (perpustakaanmuratara@gmail.com) 19 Maret 2019. *Sejara Singkat Kabupaten Musi Rawas Utara*. Email Kepada Hengki Febriansa (hengkifebriansa9@gmail.com)
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2006. Jakarta:Kemenkeu.
- Priyatno, Duwi. 2016. *SPSS Handbook*. Yogyakarta:MediaKom
- Regina U (2017). *Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah*.
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*, ZIFATAMA PUBLISHING
- Triton Priwira Budi. 2005. *Terapan Riset Statistik Prametrik*. C.V ANDI OFFSET Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. ALFABETA
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. ALFABETA
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Dikretorat Jendal Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.2014.Jakarta:Dikretorat Jendal Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.2009.Jakarta:Dikretorat Jendal Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.2004.Jakarta:Dikretorat Jendal Pajak.